



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 4479 /C.C4 /KL /2018 26 Oktober 2018
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan
Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Periode 4 tahun 2018

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Pembukaan Program Studi
2. Ketua Badan Penyelenggara Pengusul Pendirian PTS

Menindaklanjuti surat kami nomor 4157/C.C4/KL/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal pengumuman pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi periode 4 tahun 2018 dan nomor 4265/C.C4/KL/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal perpanjangan waktu pengunggahan usul, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI tengah melakukan evaluasi terhadap usulan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secara bertahap melalui akun masing-masing pengusul pada *silemkerma.ristekdikti.go.id* sejak tanggal dikeluarkannya surat pengumuman ini;
2. Bagi usul Pembukaan Program Studi program Doktor, Spesialis, dan Profesi yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
3. Bagi usul pembukaan program studi program Diploma, Sarjana, dan Magister yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI segera melakukan proses registrasi program studi ke BAN-PT atau LAM-PTkes dan proses perizinan pembukaan program studi dimaksud;
4. Bagi usul Pendirian PTS yang jumlah usul program studi dengan status **Disetujui** belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul Pendirian PTS tersebut dinyatakan **Belum Disetujui** dan Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tersebut tidak dinilai lebih lanjut;
5. Terhadap usul pendirian PTS dan pembukaan program studi yang dinyatakan **Belum Disetujui**, jika masih berminat dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
6. Sebelum surat keputusan izin dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Koordinator LLDikti Wilayah I - XIV